

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dikalangan mahasiswa tidak heran lagi dengan banyaknya tugas kuliah yang diberikan oleh para dosen kepada para mahasiswa, termasuk mahasiswa fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus baik itu tugas individual maupun tugas kelompok yang lazimnya diberikan oleh para dosen kepada para mahasiswa. Kegiatan yang menjadi tolak ukur tolong menolong sesama, yakni memberikan pertolongan kepada rekan di kampus dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen masing-masing dan dijadikan suatu kerjasama dalam suatu bisnis atau usaha kecil bagi para penerima jasa pengerjaan tugas kuliah.¹ Adapun yang berperan dalam kegiatan ini yaitu pemberi upah dan penerima upah dengan cara memberikan tugas kepada penerima jasa pengerjaan tugas kuliah untuk mengerjakan tugas tersebut serta memberikan upah atau *ujroh* atau *fee* sebagai ganti dari bayar jasa ataupun tenaga yang telah digunakan.

Praktik jasa pengerjaan tugas kuliah ini menjadi hal yang sangat umum dikalangan mahasiswa, apabila mereka mendapatkan beban tugas yang mereka kadang malas untuk mengerjakannya atau tidak dapat menyelesaikannya karena hal lain menyewa jasa pengerjaan tugas kuliah adalah cara cepat penyelesaiannya. Mahasiswa-mahasiswi yang menggunakan jasa pengerjaan tugas kuliah ini biasanya mereka termasuk mahasiswa-mahasiswi yang sibuk dengan urusan luar kampus, adapun mereka yang memang bermalasmalasan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai mahasiswa. dalam praktik pemberian *fee* pada jasa pengerjaan tugas kuliah ini, mengakibatkan timbulnya kecurangan terkait nilai yang diperoleh pengguna jasa pengerjaan tugas kuliah, karena pada dasarnya hasil tersebut merupakan suatu kegiatan plagiarisme atau mengaku hak milik sendiri padahal orang lain yang mengerjakan, meskipun praktik ini merupakan praktik yang melibatkan kedua belah pihak yakni *mu'jir* dan

¹ Wulan Nur Ichwana, Dkk., Motif Mahasiswa Dalam Menggunakan Jasa Pembuat Skripsi Di Perguruan Tinggi, Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Volume 3, Issue. 3, 2022, 264.

mu'ajir tetapi praktik ini merupakan praktik yang menyimpang yang apabila Dosen yang bersangkutan mengetahui hal tersebut akan berakibat fatal bagi mahasiswa-mahasiswi yang menggunakan jasa pengerjaan tugas kuliah tersebut. Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong dengan berdasarkan pada rasa tanggung jawab bersama, jamin-menjamin dan tanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan. Islam memiliki dua sumber pokok yaitu Al-Quran dan Al-Hadits.

Diantara salah satu segi hukum yang terdapat didalamnya yaitu masalah-masalah mengenai hukum Islam yang membenarkan seorang muslim untuk saling tolong menolong seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 bahwasanya:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”²

Dalam Islam sewa-menyewa dikenal dengan sebutan *ijarah* menurut hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan *mu'ajir*. sedangkan orang yang menyewa disebut dengan *musta'jir*. Sesuatu yang disewakan diistilahkan dengan *ma'jur* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang atau jasa tersebut disebut *ujrah*. *Ijarah* atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa *ijarah* sebagai upah-mengupah, yakni mengambil manfaat tenaga manusia dan ada pula yang menerjemahkannya sebagai sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat barang. *Ijarah* berasal dari kata *ajru* yang

² Al-Quran, Al-Maida ayat 2, Alquran dan Terjemahnya.

arti menurut bahasa yakni *iwadh* dalam bahasa Indonesia ialah ganti atau upah.³

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda dalam mendefinisikan, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang disewa dengan imbalan.
2. Menurut Malikiyah *ijarah* ialah nama bagi akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
3. Menurut Syaikh Syihab dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah akad atas manfaat dengan memberi dan membolehkan imbalan yang diketahui ketika itu.
4. Menurut Sayyid Sabiq *ijarah* ialah akad yang objeknya ialah kepemilikan manfaat dengan imbalan sama dengan menjual manfaat.
5. Menurut Idris Ahmad bahwa upah ialah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat tertentu.
6. Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang disewa dengan imbalan.
7. Menurut Malikiyah *ijarah* ialah nama bagi akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.⁴

Dalam beberapa hal tertentu adanya syarat atau ketentuan, bagaimana hal itu dapat dijalankan, begitupun ketika mengacu pada upah-mengupah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya dapat sah sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut ajaran Islam upah-mengupah atau *iwadh* mempunyai status hukum boleh. Adapun syarat-syaratnya

³ Dhaifina Fitriani, Studi Al-Qur'an Dan Hadis Aturan Hukum Konkrit: Ijarah (Sewa Menyewa), Lentera: Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2020, 28.

⁴ Rita Zahara, Analisis Sistem Penetapan Fee Pada Produk Ib Hasanah Card Dalam Perspektif Akad Al- Ijārah, Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2020, 22-23.

yaitu masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa. Maksudnya kalau di dalam perjanjian sewa-menyewa itu terdapat pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah. Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan. Maksudnya disini objek sewa-menyewa yaitu barang maupun jasa yang dipersewakan sendiri, termasuk lama waktunya. Adanya upah terhadap biaya dari barang maupun jasa yang telah disewakan. *Fee* atau upah dalam Islam termasuk ke akad upah-mengupah, upah-mengupah atau *ijarah a'yan*, yakni sewa jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, mengerjakan tugas, dan macam pekerjaan yang melibatkan jasa dan membayar upah. Pekerjaan yang melibatkan jasa-jasa tertentu salah satu pihak menghendaki agar pihak lain melakukan pekerjaan demi mencapai tujuan tertentu itu disebut dengan perjanjian kerja, dimana pihak yang menghendaki tersebut bersedia memberikan upah. Perjanjian kerja dalam syari'at Islam di golongkan kepada perjanjian sewa-menyewa (*al-ijarah*) yaitu *ijarah a'yan*, sewa tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan dan diberi imbalan berupa upah atau *fee*.⁵ Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin menganalisis lebih dalam tentang pengupahan jasa pengerjaan tugas kuliah, mulai dari sistematika kerjanya, dan pandangan hukum islam mengenai kegiatan yang general dikalangan mahasiswa. Maka dari itu peneliti tertarik untuk membahas **“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUPAHAN JASA Pengerjaan TUGAS KULIAH (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus)”**

B. Fokus Penelitian

dalam penelitian ini, peneliti meneliti tentang perspektif hukum islam tentang pengupahan pada jasa pengerjaan tugas kuliah. Penelitian berfokus pada kegiatan upah jasa pengerjaan tugas kuliah.

⁵ Rainalia Nadifah S, Dkk., Tinjauan Akad Ijarah Dan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Perparkiran Terhadap Pengambilan Sewa Parkir Liar, Volume 6, No. 1, 2020, 7.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan juga fokus penelitian di atas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemberian jasa pengerjaan tugas kuliah dikalangan mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus?
2. Bagaimana praktik pengupahan kepada penyedia jasa pengerjaan tugas kuliah secara online dan offline dikalangan mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus?
3. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap praktik pengupahan pengerjaan tugas kuliah dikalangan mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik pemberian jasa pengerjaan tugas kuliah dikalangan mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus.
2. Mengetahui praktik pengupahan kepada penyedia jasa pengerjaan tugas kuliah secara online dan offline dikalangan mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus .
3. Mengetahui perspektif hukum islam terhadap pengupahan pada jasa pengerjaan tugas kuliah dikalangan mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menjadi referensi dan kajian dalam perluasan pemikiran terkait hukum ekonomi syariah dalam media baru.
 - b. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan baru bagi penulis maupun pembaca mengenai sewa jasa pengerjaan tugas kuliah dari perspektif hukum islam.
 - c. Mampu memberikan sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan terkait tata cara dalam bidang hukum

terhadap kegiatan ekonomi atau hukum sewa jasa (muamalah).

2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan kepada khalayak luas dan masyarakat umum mengenai kegiatan sewa jasa tugas kuliah.
 - b. Dapat menjadi bahan pertimbangan keputusan bagi para praktisi hukum dalam sewa jasa pengerjaan tugas kuliah.

F. Sistematika Penulisan

Dengan maksud dan tujuan agar dalam penyusunan skripsi ini dapat sistematis dan lebih fokus pada satu susunan. Peneliti memberikan penyusunan sistematika penulisan pembahasan dalam gambaran umum sebagai berikut:

- BAB I** : Berisi pendahuluan yang memuat latar belakang yang menjelaskan munculnya permasalahan dilapangan dan yang akan diteliti, Fokus penelitian kajian yang akan diteliti, Rumusan masalah yang akan dilaksanakan peneliti, Tujuan penelitian dan manfaat yang akan memberikan dampak dari peneliti secara teoritis maupun praktis dan Sistematika penulisan.
- BAB II** : Membahas mengenai Kajian Pustaka, Penelitian Terdahulu dan Kerangka Berpikir penelitian.
- BAB III** : Membahas Metode Penelitian. Berisi Jenis Penelitian, Pendekatan, Subyek dan Obyek Penelitian, Sumber data, Teknik Pengumpulan Data, Metode Analisis data dan Uji Keabsahan data.
- BAB IV** : Berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan, berupa Gambaran Objek, Deskriptif Data Penelitian dan Analisis Data penelitian.
- BAB V** : Berisi penutup, serta dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan serta saran-saran yang merupakan bagian dari keseluruhan rangkaian yang dihasilkan dari penelitian ini secara singkat.